



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2011/PA

Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang. **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 308/Pdt G/2011/PA Wsp., tanggal 4 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/32/VII/2010, tertanggal 28 Juli 2010 yang terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal bersama di Siwa di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah usia pernikahan penggugat dengan tergugat memasuki dua bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak tidak harmonis karena
 - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sangat kasar terhadap penggugat,
 - Tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
5. Bahwa penggugat cukup bersabar melihat tingka laku tergugat namun tidak ada perubahan bahkan tambah kasar terhadap penggugat apabila dinasehati.
6. Bahwa pada bulan Februari 2010 terjadi cekcok yang memuncak karena tibatiba tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengantar penggugat pulang ke kabupaten Soppeng rumah orang tua penggugat dan tergugat tidak bermalam dan pergi meninggalkan penggugat tanpa pesan.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, maka sejak itupula tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui dimana berada sampai sekarang.
8. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah empat bulan lebih dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
9. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas,

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majleis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Peggugat dengan tergugat Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kusanya yang sah, meskipun is telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai relaas panggilan nomor 308/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu dilanjutkan proses persidangan dengan membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Nomor 195/32/VII/2010 bertanggal 8 Juli 2010 yang telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksisaksi yaitu:

3
1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi.

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juli 2010.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 8 bulan di Siwa, Kabupaten Wajo di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah cekcok terns menerus disebabkan karena tergugat sangat kasar dan ringan tangan.

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya.

- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha memperbaiki penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat dalah saudara kandung saksi.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2010.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 8 bulan dirumah orang tua tergugat di kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat setelah tiba di rumah, menangis dan tidak mau lagi kembali ke kota palopo.

4 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerimanya dan memberi kesimpulan bahwa is tidak akan memberi keterangan dan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian putusan ini, maka di tunjuklah berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai relaas bertanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149. R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menceraikan dengan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan

tergugat sebagai suami isteri telah cekcok terus menerus yang akhir tergugat pergi dengan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka pengakuan bukanlah merupakan bukti sempurna dan mengikat sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang bermeteral cukup, sesuai aslinya, maka secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P, tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama namun kemudian menjadi cekcok terus menerus yang akhirnya tergugat pergi dengan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Vide bukti bertanda P).

6 Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama namun kemudian cekcok terus menerus dan tergugat telah pergi dengan tidak diketahui tempat tinggalnya.

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya.
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak sanggup untuk memperbaiki penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain setelah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan yang ditafsirkan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah lima bulan lamanya dan tidak ada tanda-tanda akan rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana harapan suatu pasangan suami istri, oleh karena itu alasan perceraian penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami istri in casu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan adanya sikap tidak saling memperdulikan adalah bukti hati kedua belah pihak pecah dan tidak mungkin bersatu.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir bathin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan gugatan penggugat telah terbukti dan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka bagi majelis cukup untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

7 Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat karena tidak ada lagi kerukunan dan upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dilakukan karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Pengadilan memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan yang adil dan patut adalah menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang berdasarkan pasal 84 Undang Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu berm shughraa tergugat, Tergugat, kepada penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini ke
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 oleh Drs. A. Nurjihad ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, serta Drs. H. Abcl. Samad dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing hakim anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A. panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota


Drs. H. Abd. Samad


Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

METERM TEMPEL

4
Tgl. D086
ENA KI XI, DUI

P1.11. 71.7 NC
37 99319

Ketua Majelis

Jr V
(4fal mat

Drs. A. Nurjihad.




Hj. Hatijah, B.A.



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran

ATK

Panggilan

- Redaksi
- Meterai

Jumlah

R 30.000,00

p

R 50.000,00

p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R 140.000,00

p

R 5.000,00

p

R 6.000,00

p

R 231.000,00

p

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)